



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara Nomor 05 Telp. (0334) 881146 – 881255 Fax.881146
LUMAJANG – 67316

Lumajang, 12 September 2023

Nomor : 823/2152/427.72/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) eksemplar
Perihal : Periodisasi dan Usulan Kenaikan Pangkat

Kepada
Yth. 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Badan, Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang;
5. Kepala Bagian di Lingkungan Setda
Kabupaten Lumajang;
6. Camat se Kabupaten Lumajang;
7. Direktur RSUD dr. Haryoto Kabupaten
Lumajang;
8. Direktur RSUD Pasirian Kabupaten
Lumajang;
9. Lurah se Kecamatan Lumajang;
di

L U M A J A N G

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka pelaksanaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 01 Februari, 01 April, 01 Juni, 01 Agustus, 01 Oktober dan 01 Desember setiap tahunnya, mengikuti *time schedule* sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini;
2. Hasil verifikasi berkas yang dinyatakan **BTL (Berkas Tidak Lengkap)** akan disampaikan melalui notifikasi pada aplikasi **SIPERLU**, agar segera dicukupi;
3. Usulan yang dinyatakan berkas tidak lengkap (**BTL**) segera dicukupi dan diupload ke aplikasi SIMAK sesuai *time schedule* terlampir;
4. Untuk PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya agar melengkapi data kepegawaiannya dengan data yang akurat pada aplikasi SIMAK (**scan berkas asli**) hasil scan jelas tidak ngeblur, miring, terbalik dan terpotong;
5. Apabila PNS sedang/dalam proses hukuman disiplin, agar **tidak** diusulkan kenaikan pangkatnya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
6. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat agar tidak diusulkan kenaikan pangkat;

7. Usulan kenaikan pangkat dari Kelurahan diusulkan melalui Kecamatan Lumajang dan untuk Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan diusulkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
8. Semua usulan kenaikan pangkat yang berasal dari Perangkat Daerah secara tertulis ditujukan kepada Bupati Lumajang, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang;

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lumajang.

A. TIME SCHEDULE KENAIKAN PANGKAT

Tahapan / Uraian	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Usul Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional	[Orange]								[Orange]								[Orange]								[Orange]								[Orange]															
Input Usulan Kenaikan Pangkat di E-Pangkat					Input Usul KP 01 April								Input Usul KP 01 Juni								Input Usul KP 01 Agustus								Input Usul KP 01 Oktober								Input Usul KP 01 Desember								Input Usul KP 01 Februari 2025			
Perbaikan / Melengkapi Dokumen	[Red]				Perbaikan BTL KP April								Perbaikan BTL KP Juni								Perbaikan BTL KP Agustus								Perbaikan KP Oktober								Perbaikan KP Desember								Perbaikan KP Februari 2025			
Pembuatan SK dan TTE SK Kenaikan Pangkat	TTE SK 01 Februari								TTE SK 01 April								TTE SK 01 Juni								TTE SK 01 Agustus								TTE SK 01 Oktober								TTE SK 01 Desember							
Penyerahan Petikan SK	[Dark Blue]								[Dark Blue]								[Dark Blue]								[Dark Blue]								[Dark Blue]								[Dark Blue]							

Contoh :

- Untuk Kenaikan Pangkat TMT 01 April 2024, input usul di E-pangkat dimulai pada bulan Januari Minggu Ke-III sampai dengan Februari Minggu Ke-II, Untuk usulan yang dinyatakan BTL (Berkas Tidak Lengkap) dapat dilengkapi dari Bulan Januari Minggu Ke-III sampai dengan Februari Minggu Ke-III, penyerahan Petikan SK Kenaikan Pangkat dilakukan pada Minggu Ke-I atau Ke-II Bulan Maret;
- Dikecualikan** untuk kenaikan pangkat **TMT 01 Februari 2024**, periode Pengusulan dimulai sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan untuk melengkapi / memperbaiki dokumen yang dinyatakan BTL adalah sampai dengan 15 Desember 2023.

B. PEJABAT FUNGSIONAL

Persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional :

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Memenuhi target angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat;
3. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
4. Bagi PNS yang naik jenjang jabatan agar diusulkan terlebih dahulu kenaikan jenjang jabatannya;
5. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan **jenis kenaikan pangkat jabatan fungsional**
- Untuk pejabat fungsional yang akan **naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang** jabatan, agar diusulkan terlebih dahulu SK Kenaikan Jenjang Jabatan sesuai *time schedule* diatas dengan melampirkan :
 - SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - Sertifikat Uji Kompetensi;
 - Dokumen Penetapan Angka Kredit;
- Apabila usulan kenaikan jenjang jabatan melewati time schedule diatas maka akan diusulkan untuk kenaikan pangkat periode selanjutnya.

C. PEJABAT ADMINISTRASI

- I. Persyaratan kenaikan pangkat pilihan bagi JPT/pejabat administrator dan pejabat pengawas :
 1. Masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat definitif dari jabatannya;
 2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan administrasi yang diduduki;
 3. Apabila kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan, dari golongan III ke golongan IV wajib melampirkan STLUD (surat tanda lulus ujian dinas) jika tidak memiliki ijazah S-2;
 4. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
 5. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.
- II. Persyaratan kenaikan pangkat bagi JPT/pejabat administrator dan pejabat pengawas yang telah menduduki pangkat definitif jabatannya :
 1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. Belum menduduki pangkat puncak dari jabatannya atau telah menduduki pangkat puncak dari jabatannya namun memiliki ijazah yang lebih tinggi (ijazah S-2 untuk ke golongan IVa);
 3. Apabila kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan, dari golongan III ke golongan IV wajib melampirkan STLUD (surat tanda lulus ujian dinas) jika tidak memiliki ijazah S-2;
 4. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
 5. Tidak melebihi pangkat atasan langsung;
 6. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan jenis kenaikan pangkat jabatan Struktural.

III. Persyaratan kenaikan pangkat reguler bagi pejabat pelaksana:

1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Apabila kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan, dari golongan II ke Golongan III, wajib melampirkan sertifikat tanda lulus ujian dinas (STLUD) kecuali memiliki ijazah yang lebih tinggi (S-1 untuk ke golongan IIIa);
3. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
4. Tidak melebihi pangkat atasan langsung;
5. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan jenis kenaikan pangkat reguler.

IV. Persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah :

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir untuk golongan II/c, atau sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir untuk golongan II/d.
2. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah / ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
3. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
4. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK;

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan jenis kenaikan pangkat Penyesuaian ijazah.

